

No. : KSEI-1665/DIR/0221
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

26 Februari 2021

Yth. Direksi Emiten

Yth. Direksi Pemegang Rekening

Yth. Direksi Biro Administrasi Efek

di tempat

Perihal: Perlakuan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan PP No. 9 Tahun 2021

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pada Bab III Pasal 4 dari ketentuan tersebut, maka dalam hal pembayaran dividen melalui KSEI, akan berlaku hal sebagai berikut:

1. Bagi Emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan *record date* sejak 1 Maret 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0% pada Daftar Pemegang Saham (DPS Final) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Pada *Member Entitlement Report* yang akan diperoleh Pemegang Rekening atas dividen tersebut akan tercantum tingkat Pajak 0% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

2. Pemegang Rekening yang mempunyai nasabah individu asing yang menghendaki dikenakan pajak sesuai tingkat pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri maka wajib melakukan *upload* NPWP dan KITAS / KITAP yang masih berlaku di C-BEST paling lambat 3 hari kerja setelah *record date*.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi wajib menyetorkan Pajak Penghasilan atas dividen diatas secara mandiri sesuai ayat 5, 6, 7 dan 8 pada sisipan pasal 2A yang tercantum pada Bab III Pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 dibawah ini :

(5) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang – Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan

*(6) Dalam hal **Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi** sebagai dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang – Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.*

(7) Pajak penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Sebagai informasi bahwa untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri juga akan tetap tercantum tingkat pajak 0% pada DPS dan *Member Entitlement Report* untuk dividen sesuai PP No. 9 Tahun 2021 tersebut diatas dan sesuai dengan Pengumuman KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut berkenaan dengan perlakuan pajak tersebut maka selanjutnya dapat menghubungi Unit Tindakan Korporasi melalui alamat email tk@ksei.co.id

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:
Direksi KSEI